

Tinjauan Prinsip Etika Bisnis Islam dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen terhadap Praktik Jual Beli Bensin pada Pom Mini

Iis Lisnawati, Titin Suprihatin, Nanik Eprianti
Prodi Hukum Ekonomi Syariah, Fakultas Syariah
Universitas Islam Bandung
Bandung, Indonesia

iislisnawati03@gmail.com, titinsuprihatin62@gmail.com, nanikeprianti@gmail.com

Abstract— Business activities are not only done solely to achieve worldly happiness, but also to achieve happiness in the hereafter. In business activities honest and fair behavior is very important so that no party feels disadvantaged. The business of buying and selling gasoline at the mini pump in Cijunti Village, Campaka District, has a discrepancy in the amount of gasoline. The purpose of this study is to know the review of Islamic business ethics principles and Act No. 8 of 1999 concerning consumer protection against the practice of buying and selling gasoline at mini pumps in Cijunti Village, Campaka District. This research method is qualitative. The data source used is primary data in the form of interviews and secondary data in the form of library research. Data analysis techniques used are data reduction, data presentation and conclusion drawing. The results of this study are two out of three sellers are in compliance, there is one seller who is not in accordance with the principles of Islamic business ethics, namely the principle of equilibrium and the principle of responsibility. Referring to Law Number 8 of 1999 concerning Consumer Protection Article 8 letter (c) businesses are prohibited from reducing the dose and Article 4 letter (c) consumers are entitled to obtain clear and honest information.

Key words— *Islamic Business, Selling Buying, Gasoline*

Abstrak— Kegiatan bisnis tidak hanya dilakukan semata-mata untuk menggapai kebahagiaan duniawi saja, tetapi juga dilakukan untuk mencapai kebahagiaan akhirat. Dalam kegiatan bisnis perilaku jujur dan adil merupakan hal yang sangat penting supaya tidak ada pihak yang merasa dirugikan. Bisnis jual beli bensin di pom mini di Desa Cijunti Kecamatan Campaka terdapat ketidaksesuaian takaran bensin. Tujuan dari penelitian ini untuk mengetahui tinjauan prinsip etika bisnis Islam dan Undang-Undang Nomor 8 tahun 1999 tentang perlindungan konsumen terhadap praktik jual beli bensin pada pom mini di Desa Cijunti Kecamatan Campaka. Metode penelitian ini adalah kualitatif. Sumber data yang digunakan adalah data primer berupa wawancara dan data sekunder berupa studi kepustakaan (library research). Teknik analisis data yang digunakan adalah reduksi data, sajian data dan penarikan kesimpulan. Hasil dari penelitian ini adalah dua dari tiga penjual telah sesuai, terdapat satu penjual yang tidak sesuai dengan prinsip etika bisnis Islam, yaitu pada prinsip keseimbangan (equilibrium) dan prinsip tanggung jawab

(responsibility). Mengacu pada Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen Pasal 8 huruf (c) pelaku usaha dilarang mengurangi takaran dan Pasal 4 huruf (c) konsumen berhak mendapatkan informasi yang jelas dan jujur.

Kata kunci— *Etika Bisnis, Jual Beli, Bensin.*

I. PENDAHULUAN

Perkembangan perekonomian pada zaman sekarang semakin pesat, yang berdampak dalam kehidupan masyarakat yang membutuhkan bahan bakar minyak (BBM) untuk keperluan sehari-hari guna kelangsungan hidupnya. Pembangunan perekonomian pada umumnya dan di bidang perindustrian dan perdagangan nasional pada khususnya telah menghasilkan berbagai variasi barang dan/jasa yang dapat dikonsumsi.

Dalam kegiatan jual beli pelaku usaha di dalam menjalankan kegiatannya harus selalu mengutamakan kejujuran dan keterbukaan, pelaku usaha harus mampu memberikan informasi secara benar, jelas, jujur dan transparan mengenai kondisi dan jaminan barang dan/atau jasa yang diperdagangkannya berdasarkan ketentuan standar mutu barang yang ketentuannya telah diatur secara jelas di dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku sebagaimana telah diatur dalam Undang-Undang Nomor 8 Pasal 8 ayat (1) huruf c Tahun 1999 yang membahas tentang perbuatan yang dilarang bagi pelaku usaha, yang berbunyi: “Pelaku Usaha dilarang memproduksi dan/atau memperdagangkan barang dan/ atau jasa yang tidak sesuai dengan ukuran, takaran, timbangan dan jumlah dalam hitungan menurut ukuran sebenarnya.

Sebagai pelaku usaha haruslah bersikap jujur, serta harus memenuhi hak-hak konsumen. Pengaturan tentang penggunaan alat ukur dan hak hak konsumen diatur dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang perlindungan konsumen Pasal 8 ayat (1) huruf c dan Pasal 4 huruf c. Hal ini sesuai dengan Firman Allah SWT QS Al-Muthaffifin Ayat 1-3.

وَبَلِّ لِلْمُطَفِّفِينَ (١) الَّذِينَ إِذَا أَكْتَلُوا عَلَى النَّاسِ يَسْتَوْفُونَ (٢) وَإِذَا كَالُوهُمْ أَوْ وَزَنُوهُمْ يُخْسِرُونَ (٣)

Artinya: “Celakalah bagi orang-orang yang curang (dalam menakar dan menimbang), (yaitu) orang-orang yang apabila menerima takaran dari orang lain mereka minta di cukupkan, dan apabila mereka menakar atau menimbang (untuk orang lain, mereka mengurangi).”

Pom mini merupakan salah satu bisnis penjualan bahan bakar minyak (BBM) eceran yang tidak lagi menggunakan botol, melainkan menggunakan suatu alat pompa manual dengan gelas takaran atau bahkan dispenser seperti halnya SPBU. Maraknya penjual bensin eceran di Indonesia dengan menggunakan mesin pom mini tidak hanya di temukan di perkotaan saja, akan tetapi penjual bensin eceran pom mini banyak di temukan di Desa – desa yang jauh dari perkotaan seperti di Desa Cijunti Kecamatan Campaka Kabupaten Purwakarta.

Dinas Koperasi UMKM Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Purwakarta menyebutkan bahwa usaha penjualan BBM eceran pom mini di Purwakarta masih belum memiliki izin usaha. Dalam usaha bisnis bensin pom mini di Desa Cijunti penulis menemukan ketidaksesuaian takaran yang dikeluarkan oleh mesin pom mini, dimana satu liter pertalite berbeda dengan satu liter pertalite di SPBU. Beberapa konsumen sangat menyayangkan hal tersebut, karena mereka merasa dirugikan dan tidak terpenuhi hak-haknya. Sedangkan kegiatan bisnis tidak hanya dilakukan semata-mata untuk menggapai kebahagiaan duniawi saja, tetapi juga dilakukan untuk mencapai kebahagiaan akhirat.

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan, maka perumusan masalah pada penelitian ini adalah “bagaimana tinjauan prinsip etika bisnis Islam dan Undang-Undang Nomor 8 tahun 1999 tentang perlindungan konsumen terhadap praktik jual beli bensin pada pom mini di Desa Cijunti Kecamatan Campaka” sedangkan tujuan dari penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui prinsip etika bisnis Islam dan Undang-Undang Nomor 8 yang mengatur jual beli bensin pada pom mini.
2. Untuk mengetahui praktik jual beli bensin pada pom mini di Desa Cijunti Kecamatan Campaka.
3. Untuk mengetahui tinjauan prinsip etika bisnis Islam dan Undang-Undang Nomor 8 tahun 1999 tentang perlindungan konsumen terhadap praktik jual beli bensin pada pom mini di Desa Cijunti Kecamatan Campaka.

II. LANDASAN TEORI

Etika menurut terminologi merupakan studi sistematis tentang tabiat konsep nilai, baik, buruk, harus, benar, salah dan lain sebagainya dan prinsip-prinsip umum yang membenarkan kita untuk mengaplikasikannya atas apa saja. Disini etika dapat dimaknai sebagai dasar moralitas seseorang dan disaat bersamaan juga sebagai filsufnya dalam berperilaku. Sedangkan bisnis dapat dipahami sebagai serangkaian aktivitas bisnis dalam berbagai bentuknya yang tidak dibatasi jumlah (kuantitas) kepemilikan hartanya (barang/jasa) termasuk profitnya, namun dibatasi dalam cara perolehan dan pendayagunaan hartanya (ada aturan

halal dan haram).

Etika bisnis Islam adalah suatu hal yang dilakukan secara baik dan benar serta melakukan sesuatu hal dengan penuh tanggung jawab. Karena itu, dalam implikasi bisnis sering dikaitkan dengan tindakan yang baik sesuai dengan hukum bisnis Islam. Selain itu, etika bisnis Islam adalah kegiatan berbisnis yang dilakukan lebih dari satu orang untuk mendapatkan keuntungan sesuai dengan nilai-nilai ajaran Islam.

Islam menawarkan nilai-nilai dasar atau prinsip-prinsip umum yang penerapannya dalam bisnis disesuaikan dengan perkembangan zaman dan mempertimbangkan dimensi ruang dan waktu. Prinsip dasar etika bisnis Islam mencakup: (1) Kesatuan (unity), (2) Keseimbangan (equilibrium), (3) Kehendak bebas (free will), (4) Tanggung jawab (responsibility), (5) Kebenaran: kejujuran dan kejujuran. Hal ini sesuai dengan Firman Allah SWT Al-Baqarah 188

وَلَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُم بَيْنَكُم بِإِطْلَاقٍ وَتُدْخِلُوا بِهَا إِلَى الْحُكْمِ لِتَأْكُلُوا قَرِيبًا مِّنْ
أَمْوَالِ النَّاسِ بِالْإِثْمِ وَأَنْتُمْ تَعْلَمُونَ (١٨٨)

Artinya: “Dan janganlah kamu makan harta diantara kamu dengan jalan yang batil, (dan janganlah) kamu menyuap dengan harta itu kepada para hakim, dengan maksud agar kamu dapat memakan sebagian harta orang lain itu dengan jalan dosa, padahal kamu mengetahui.”

Pada dasarnya terdapat fungsi khusus yang diemban oleh etika bisnis Islami. Pertama, etika bisnis berupaya mencari cara untuk menyelaraskan dan menyeraskan berbagai kepentingan dalam dunia bisnis. Kedua, etika bisnis juga mempunyai peran untuk senantiasa melakukan perubahan kesadaran bagi masyarakat tentang bisnis, terutama bisnis Islami. Dan caranya biasanya dengan memberikan suatu pemahaman serta cara pandang baru tentang pentingnya bisnis dengan menggunakan landasan nilai-nilai moralitas dan spiritualitas, yang kemudian terangkum dalam suatu bentuk yang bernama etika bisnis. Ketiga, etika bisnis terutama etika bisnis Islami juga bias berperan memberikan satu solusi terhadap berbagai persoalan bisnis modern ini yang kian jauh dari nilai-nilai etika. Dalam arti bahwa bisnis yang beretika harus benar-benar merujuk pada sumber utamanya yaitu Al-Qur’an dan Sunnah.

Dalam Islam aktivitas jual beli mengharuskan pelaku usaha untuk tidak berlaku curang yang mengakibatkan kerugian. Dalam hukum positif konsumen berhak untuk diberi perlindungan. Perlindungan konsumen di Indonesia secara resmi diatur dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999. Perlindungan konsumen merupakan hal yang sangat penting juga dalam hukum Islam. Karena Islam melihat bahwa perlindungan konsumen bukan sebagai hubungan keperdataan saja melainkan menyangkut kepentingan publik secara luas, bahkan menyangkut hubungan antara manusia dan Allah SWT. Maka perlindungan konsumen muslim berdasarkan syariat Islam merupakan kewajiban Negara.

Menurut Pasal 4 huruf c Undang-Undang Perlindungan

Konsumen yang mengatur tentang jual beli bensin pada pom mini: Huruf c: “hak atas informasi yang benar, jelas, dan jujur mengenai kondisi dan jaminan barang dan/atau jasa”. Selain itu perbuatan yang dilarang bagi pelaku usaha dijelaskan dalam Undang-Undang Perlindungan Konsumen (UUPK) pada bab 4 Pasal 8 Huruf c: “tidak sesuai dengan ukuran, takaran, timbangan dan jumlah dalam hitungan menurut ukuran yang sebenarnya”.

III. HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Aktivitas jual beli dalam Islam mempunyai aturan serta etika untuk umatnya agar senantiasa melaksanakan perintah Allah serta tidak melakukan kecurangan dalam berbisnis demi memperoleh keuntungan yang besar. Setiap pelaku usaha pasti memiliki keinginan untuk mendapatkan keuntungan yang lebih, namun untuk mendapatkan keuntungan lebih itulah pelaku usaha sering melupakan bagaimana berbisnis yang baik dan benar menurut syariat Islam. Dengan begitu Islam menawarkan nilai-nilai dasar atau prinsip-prinsip umum yang bisa di implementasikan dalam bisnis. Ada beberapa prinsip dasar etika bisnis Islam yaitu prinsip Kesatuan (unity), (2) Keseimbangan (equilibrium), (3) Kehendak bebas (free will), (4) Tanggung jawab (responsibility), (5) Kebenaran: kejujuran dan kejujuran. Oleh karena itu penulis menganalisis praktik jual beli bensin pada pom mini di Desa Cijunti Kecamatan Campaka berdasarkan 5 prinsip etika bisnis Islam. Berdasarkan hasil wawancara satu dari lima penjual bensin eceran pom mini di Desa Cijunti terdapat ketidaksesuaian.

Pada praktik jual beli bensin pada pom mini di Desa Cijunti jika dirasa takaran bensin kurang akurat beberapa penjual mengukur kembali dan mengecek secara rutin bensin yang di keluarkan, tetapi pada kenyataannya bensin yang dikeluarkan tidak sesuai dengan yang tertera pada mesin pom mini. Serta satu penjual tidak bersedia untuk memberikan ganti rugi jika terbukti adanya ketidaksesuaian takaran. Hal ini tidak sesuai dengan prinsip etika bisnis Islam tidak sesuai dengan beberapa prinsip etika bisnis Islam, yaitu pada prinsip Keseimbangan (equilibrium) prinsip tersebut dimaksudkan agar para pedagang menyajikan produk-produk yang halal, bermutu, berkualitas dan bermanfaat. Keseimbangan dalam hal ini berkaitan dengan kuantitas, ukuran serta takaran (timbangan) harus sesuai dengan prinsip-prinsip syariah. Jika mengacu pada prinsip keseimbangan (equilibrium/adil), dalam transaksi jual beli dari tiga penjual satu diantaranya melakukan kecurangan dimana jumlah literan tidak sesuai dengan angka yang tertera pada mesin pom mini sehingga merugikan pembeli, hal tersebut sangat tidak dibenarkan dalam Islam. Berdasarkan firman Allah Q.S Al-Anaam ayat 152

... وَأَوْفُوا الْكَيْلَ وَالْمِيزَانَ بِالْقِسْطِ...

Artinya: “Maka sempurnakanlah takaran dan timbangan dengan adil”

Berdasarkan ayat diatas jika dikaitkan dengan proses jual beli bensin eceran pom mini penjual penjual jelas tidak

menyempurnakan takaran, padahal Allah SWT memerintahkan setiap umatnya untuk berbuat adil, tak terkecuali kepada orang yang tidak disukai. Perilaku curang dalam takaran yang dilakukan oleh penjual bensin eceran pom mini sangatlah tidak benarkan dalam Al-Qur’an walaupun hanya curang sedikit saja, berbuat curang berarti berbuat dzalim kepada orang lain.

Hal ini juga tidak sesuai dengan prinsip tanggung jawab (responsibility) karena manusia perlu mempertanggung jawabkan tindakannya. Islam sangat menekankan pada konsep tanggung jawab tanpa mengabaikan kebebasan individu. Artinya ajaran Islam memberikan kebebasan kepada setiap individu tetapi harus disertai dengan tanggung jawab. Manusia harus berani mempertanggung jawabkan segala pilihannya tidak saja dihadapan manusia, bahkan yang paling penting adalah di hadapan Tuhan. Tanggung jawab merupakan hal yang penting bagi perusahaan, karena konsumen akan benar-benar mempercayai perusahaan jika perusahaan tersebut bertanggung jawab dengan baik. Sesuai dengan Firman Allah (QS Al-Muddasir ayat 38)

كُلُّ نَفْسٍ بِمَا كَسَبَتْ رَهِينَةٌ (٣٨)

Artinya: “Setiap orang bertanggung jawab atas apa yang telah dilakukannya.”

Ayat tersebut mengharuskan setiap orang yaitu pelaku usaha dalam aktivitas jual beli bensin eceran pom mini penjual harus bertanggung jawab dengan apa yang ia jual, baik segi kualitas maupun kuantitas.

Selain tidak sesuai dengan prinsip etika bisnis Islam praktik jual beli bensin pada pom mini satu dari tiga penjual tidak sesuai dengan Undang-Undang nomor 8 tahun 1999 tentang perlindungan konsumen Pasal 4 huruf c dan 4 Pasal 8 huruf c.

Usaha jual beli bensin eceran pom mini di Desa Cijunti Kecamatan Campaka dari tiga penjual satu diantaranya terdapat ketidaksesuaian diantaranya dengan Undang-Undang-Undang Nomor 8 Pasal 8 huruf (c) tahun 1999 yaitu tidak sesuai dengan ukuran, takaran, timbangan dan jumlah dalam hitungan menurut ukuran yang sebenarnya. Perlakuan penjual tersebut jelas telah melanggar Undang-Undang. Walaupun hanya kurang sedikit saja jika hal tersebut terus menerus dilakukan akan menjadi sebuah kebiasaan buruk yang selanjutnya menjadi budaya. Seharusnya dalam hal ini produsen bertanggungjawab untuk memenuhi hak-hak konsumen. adapun hak-hak konsumen yang tidak terpenuhi dalam Undang-Undang Nomor 8 pasal 4 huruf (c) yaitu hak hak atas informasi yang benar, jelas, dan jujur mengenai kondisi dan jaminan barang dan/atau jasa. Hak konsumen tidak terpenuhi karena tidak mendapatkan informasi yang benar, jelas, dan jujur. Penjual curang sehingga tidak memberikan informasi yang jujur dan jelas mengenai takaran yang dikeluarkan oleh mesin pom mini.

IV. KESIMPULAN

Berdasarkan hasil penelitian maka dapat disimpulkan sebagai berikut:

1. Prinsip etika bisnis Islam yang harus diterapkan

dalam segala kegiatan bisnis mengacu pada 5 prinsip : (1) Kesatuan (unity) merupakan sebuah penyerahan diri, tunduk, ikhlas menjalankan ibadah hanya untuk Allah SWT, (2) Keseimbangan (equilibrium), persyaratan adil yang paling mendasar adalah dalam menentukan mutu (kualitas) dan ukuran (kuantitas) pada setiap takaran maupun timbangan. (3) Kehendak bebas (free will) mampu untuk berfikir, membuat keputusan untuk memilih jalan hidup yang diinginkan, (4) Tanggung jawab (responsibility) mampu bertanggung jawab atas apa yang telah dilakukan, (5) Kebenaran: kebajikan dan kejujuran, keramah-tamahan berlaku ramah, toleran baik dalam menjual, membeli maupun menagih. Undang-Undang Perlindungan Konsumen Nomor 8 tahun 1999 Pasal 4 huruf c bahwa konsumen berhak mendapatkan informasi yang benar dan jujur dan Pasal 8 huruf c bahwa pelaku usaha dilarang memperdagangkan barang/jasa yang tidak sesuai dengan takaran atau timbangan yang sebenarnya.

2. Ketiga penjual memilih usaha pom mini sebagai mata pencahariannya. Penjual senantiasa menjalankan aturan Allah dengan menunda aktivitas bisnisnya untuk menjalankan kewajibannya. Jika dirasa takaran bensin kurang akurat beberapa penjual mengukur kembali dan mengecek secara rutin bensin yang di keluarkan, bersedia untuk memberikan ganti rugi jika terbukti adanya ketidaksesuaian takaran serta memberikan pelayanan dengan selalu bersikap ramah kepada konsumen. Konsumen bensin pom mini pernah merasa dirugikan karena pernah membeli pom mini baru saja selang dimasukan ke tangki selang sudah diangkat kembali. Pelayanan yang diberikanpun cukup baik penjual ramah dan memuaskan.
3. Ditinjau dari prinsip etika bisnis Islam yang mencakup 5 prinsip : (1) Kesatuan (unity), (2) Keseimbangan (equilibrium), (3) Kehendak bebas (free will), (4) Tanggung jawab (responsibility), (5) Kebenaran: kebajikan dan kejujuran, bahwa praktik jual beli bensin eceran pom mini di Desa Cijunti Kecamatan Campaka, dua penjual telah sesuai dengan prinsip etika bisnis Islam dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999. Tetapi terdapat satu penjual yang tidak sesuai dengan beberapa prinsip etika bisnis Islam, yaitu pada prinsip keseimbangan (equilibrium) dan prinsip tanggung jawab (responsibility). Dan jika ditinjau dari Undang-Undang Nomor 8 tahun 1999 Pasal 8 ayat (1) huruf (c) tahun 1999 yaitu bensin yang dikeluarkan tidak sesuai dengan takaran yang sebenarnya dan Pasal 4 huruf (c) yaitu konsumen tidak menerima informasi yang jelas dan jujur terkait bensin yang dikeluarkan.

DAFTAR PUSTAKA

- [1] Arifin, J. (2009). Etika Bisnis Islam, Semarang: Walisongo Press
- [2] Aziz, A. (2013). Etika Bisnis Perspektif Islam Implementasi Etika Islami untuk Dunia Usaha. Bandung: alfabeta.
- [3] Departemen Agama RI. (2007). Al-Qur'an dan Terjemahnya, Surakarta: Media Insani Publishing.
- [4] Faisal Badroen dkk, (2006). Etika Bisnis dalam Islam, Jakarta: Prenada Media Group.
- [5] Muhammad Ismail Yusanto dan Muhammad Karebet Widjakusuma, (2002). Menggagas Bisnis Islami, Jakarta: Gema Insani Press, 2002
- [6] Toriq, M. (2019). Tinjauan Hukum Islam Terhadap Jual Beli Bahan Bakar Minyak (BBM) Pom Mini (Studi Kasus Di Kecamatan Babadan Kabupaten Ponorogo). Skripsi, Ponorogo : Institut Agama Islam Negeri Ponorogo.
- [7] Wawancara dengan Ibu Desi, Kepala UPTD Metrologi Legal Diskoperindag Purwakarta, di Purwakarta tanggal 16 Desember 2019.
- [8] Wuria, E. (2015). Hukum Perlindungan Konsumen, Yogyakarta: Graha Ilmu.
- [9] Wijaya, A. (2005). Memburu Pesan Damai Islam (Memotret penolakan Gus Dur atas Fatwa MUI), jurnal Studi Islam An-Nur. Vol. II, No. 3. September.
- [10] Zulham, (2013). Hukum Perlindungan Konsumen, Jakarta: Kencana.